



PUTUSAN
Nomor 2799/Pdt.G/2019/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Ujung Pandang, 28 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, NIK 7371016908840010, tempat tinggal di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan :

TERGUGAT, Ujung Pandang, 14 November 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 2799/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 15 November 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2010, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/55/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019

Hal 1 dari 4 hal PUT. No. 2799/Pdt.G/2019/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) SAKSI, umur 8 tahun.
- 2) SAKSI, umur 7 tahun.
- 3) SAKSI, umur 4 tahun.

4. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan secara terus menerus

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain, sebagai berikut:

- a. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul badan Penggugat
- b. Tergugat sering berprasangka buruk kepada Penggugat (selingkuh)
- c. Tergugat tidak mau mendengar saran dan nasehat Penggugat
- d. Tergugat sering mengkomsumsi minuman keras (ballo dan bir) yang disaksikan oleh Penggugat

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terdugat terhadap Penggugat.

Hal 2 dari 10 hal.
PUT No. 2799/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, di Hubdam XIV/Hsn Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin dan telah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat Agama a.n Kepala Bintaldam XIV/Hasanuddin Kasi Rohis, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 161/C/IS/XI/2019, tertanggal 01 November 2019.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399/04/V/2011, tanggal 02 Mei 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.1 ;
2. Asli surat izin perceraian Nomor 161/C/IS/XI/2019, tertanggal 01 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Bintaldam XIV/Hasanuddin Kasi Rohis, selanjutnya di beri kode Bukti P.2 ;

Hal 3 dari 10 hal.
PUT No. 2799/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI umur 52 tahun, agama Islam, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang.;
- Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah memukul badan Penggugat, Tergugat sering berprasangka buruk kepada Penggugat (selingkuh), Tergugat tidak mau mendengar saran dan nasehat Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (ballo dan bir) yang disaksikan oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat dijatuhi pidana 5 tahun dan dipenjara di Lapas Narkotika Kabupaten Gowa;
- Bahwa pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa sudah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering mendengar dari Penggugat kalau Tergugat di dalam penjara sering mengancam untuk membunuh Penggugat kalau sudah bebas dari penjara;

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante dengan Penggugat;

Hal 4 dari 10 hal.
PUT No. 2799/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang.;
- Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah memukul badan Penggugat, Tergugat sering berprasangka buruk kepada Penggugat (selingkuh), Tergugat tidak mau mendengar saran dan nasehat Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (ballo dan bir) yang disaksikan oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat dijatuhi pidana 5 tahun dan dipenjara di Lapas Narkotika Kabupaten Gowa;
- Bahwa pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal 5 dari 10 hal.
PUT No. 2799/Pdt.G/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menimbang, bahwa Anggota PNS/ASN untuk melakukan perkawinan/perceraian diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 19909, tentang Izin Perkawinan, Perceraian dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut ternyata berdasarkan bukti P2 Penggugat telah memperoleh surat izin yang dimasud berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor :161/C/IS/XI/2019, tertanggal 01 November 2019. yang dikeluarkan oleh Kepala Bintaldam XIV/Hasanuddin Kasi Rohis, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Bukti P. Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Makassar tanggal 10 Oktober 2010, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara *verstek* sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai

Hal 6 dari 10 hal.
PUT No. 2799/Pdt.G/2019/PA Mks



dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini ialah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan perecokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan yang disebabkan oleh Tergugat saat ini sedang dipidana di di Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa alasan tersebut tertuang di dalam Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti P1 dan P2. dan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah menurut syariat Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat karena ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg, kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan bukti saksi-saksi sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum dan

Hal 7 dari 10 hal.
PUT No. 2799/Pdt.G/2019/PA Mks



beralasan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Penggugat dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan ialah Tergugat terbukti mengkonsumsi narkoba dan dipidana di LAPAS Narkoba Sungguminasa selama 5 tahun penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat selama ini.

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 "bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Menimbang, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang

Hal 8 dari 10 hal.
PUT No. 2799/Pdt.G/2019/PA Mks



No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 (Empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH., MH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. Umar D. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Kartini

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH., MH.

Drs. H. Umar D.

Hal 9 dari 10 hal.
PUT No. 2799/Pdt.G/2019/PA Mks



Panitera Pengganti

Hj. Hariyati SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan / ATK	: Rp 50.000,00
3.	PNBP dan Panggilan	: Rp 305.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	: Rp 401.000,00

(Empat ratus satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal.
PUT No. 2799/Pdt.G/2019/PA Mks